

Peranan Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madyan Atambua)

by Imelda Rosari Bau

Submission date: 12-Jun-2024 09:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2400802308

File name: demokrasi_vol_1_no._3_juli_2024_hal_278-290.pdf (1.08M)

Word count: 4660

Character count: 29947



**Peranan Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Penyelundupan Pakaian Bekas
(Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
Tipe Madyan Atambua)**

Imelda Rosari Bau
Universitas Nusa Cendana

Deddy R.C Manafe
Universitas Nusa Cendana

Rosalind Angel Fanggi
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: irarosari355@gmail.com

Abstract. *Smuggling of used clothes is a criminal act that is still a serious problem in Indonesia. This is certainly a concern from various parties, especially Customs and Excise as an agency that has duties and responsibilities in the field of Customs. Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 gives authority for Customs and Excise to carry out their roles in accordance with the scope of duties and functions carried out. However, in practice in the field, cases of smuggling of used clothes continue to be found, one of which is in the Atambua City area. This research uses an empirical juridical research method, which is a study that directly examines the phenomenon of smuggling used clothes that occurs in the field, as well as the role of Customs and Excise investigators and the obstacles of Customs and Excise investigators in eradicating the smuggling of used clothes by conducting an interview with the Head of the Atambua Customs and Excise Office, Head of the Atambua Customs and Excise Enforcement and Investigation Section, Atambua Customs and Excise Investigator members and the public who are consumers and sellers of used clothes. The results of the study showed: (1) The role of Customs and Excise investigators in eradicating the crime of smuggling used clothes in the Atambua City area includes preventive measures, namely socializing to the public about the smuggling of used clothes and conducting patrols. (2) The obstacles experienced by Customs and Excise investigators in eradicating the crime of smuggling used clothes in the Atambua city area include the breadth of the surveillance area, accessibility, the high interest of the Atambua community in consuming used clothes, law enforcement factors where there are still law enforcement personnel involved in smuggling, facilities or facilities where the number of transportation and investigator members is still minimal, community factors where there is still a lack of sensitivity and community participation in eradicating the smuggling of used clothes in the Atambua city area.*

Keywords: Role, Investigator, Smuggling, Used Clothes, Obstacles

Abstrak Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana yang masih menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian dari berbagai pihak khususnya Bea dan Cukai sebagai instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 memberikan kewenangan bagi Bea dan Cukai menjalankan peranannya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Namun pada praktik di lapangan, kasus penyelundupan pakaian bekas masih terus ditemukan, salah satunya di wilayah Kota Atambua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di lapangan, juga peranan dari penyidik Bea dan Cukai serta kendala-kendala penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan penyelundupan pakaian bekas dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Atambua, Anggota Penyidik Bea dan Cukai Atambua serta masyarakat yang menjadi konsumen dan penjual pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kota Atambua meliputi tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelundupan pakaian bekas dan melakukan patroli. (2) Kendala-kendala yang dialami penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di

Received: Mei 16, 2024; Accepted: Juni 12, 2024; Published: Juli 31, 2024

*Imelda Rosari Bau, irarosari355@gmail.com

wilayah kota Atambua meliputi luasnya wilayah pengawasan, aksesibilitas, tingginya minat konsumsi masyarakat Atambua terhadap pakaian bekas, faktor penegak hukum dimana masih terdapat oknum penegak hukum yang turut terlibat dalam penyelundupan, faktor sarana atau fasilitas dimana jumlah transportasi dan anggota penyidik masih minim, faktor masyarakat dimana masih kurangnya kepekaan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyelundupan pakaian bekas di wilayah kota Atambua.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik, Penyelundupan, Pakaian Bekas, Kendala

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, yang sampai saat ini terus berupaya untuk memenuhi berbagai komponen vital dalam perekonomian negara salah satunya kegiatan ekspor dan impor. Melalui kegiatan tersebut, Indonesia dapat menambah penghasilan melalui pajak dimana pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai merupakan pendapatan utama negara Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan hal tersebut juga telah dilakukan, akan tetapi pada praktik yang ditemukan terdapat berbagai tindakan ilegal yang berupaya untuk mengurangi pendapatan negara, salah satunya dengan penyelundupan barang melalui kegiatan ekspor-impor.

Penyelundupan merupakan masalah hukum yang sampai saat ini masih terus terjadi di Indonesia. Penyelundupan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah untuk diatasi. Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Undang-Undang Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini masih sangat sederhana di sisi lain harus menjangkau aspek yang lebih luas untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan.

Strategi Pemerintah dalam aspek Kepabeanan secara inklusif diantaranya dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Legalisasi Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat menjalankan peranannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pelaku di bidang perdagangan internasional.

Masalah pemberantasan tindak pidana penyeludupan menjadi suatu bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, dikarenakan masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Penyelundupan yang terus terjadi menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Di Indonesia terjadi berbagai jenis penyelundupan, salah satunya yaitu penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) yang masuk dalam wilayah Indonesia terus terjadi, sehingga hampir sering terdengar dan terlihat di media masa tentang masalah ini. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena tingginya minat masyarakat yang mengonsumsi pakaian bekas. Produk yang bermerek dengan harga jual yang murah membuat orang sangat tertarik dan berminat dengan pakaian bekas. Adapun perkembangan *trend* gaya berpakaian menjadi salah satu alasan orang menggemari penggunaan pakaian bekas.

Namun masyarakat Indonesia pada umumnya kurang menyadari akan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas. Impor pakaian bekas yang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produk pakaian dalam negeri dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri, dikarenakan hal ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri dan bahkan mungkin dapat berujung pada kebangkrutan produsen lokal. Selain itu, pakaian bekas impor yang sudah dipakai oleh orang lain berpotensi membawa penyakit, hal ini karena pakaian bekas bisa mengandung kuman, bakteri, virus atau jamur yang bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai pakaian tersebut.

Penyelundupan pakaian bekas juga dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara. Dikarenakan tindakan penyelundupan merupakan tindakan yang tidak membayar pungutan yang seharusnya dibayarkan kepada Negara. Hal ini berarti bahwa Negara kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan dari pungutan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Negara.

Tindak pidana penyelundupan menjadi persoalan yang serius dalam pelaksanaan perekonomian Negara, dikarenakan apabila penyelundupan terus terjadi dengan berbagai bentuk baik secara fisik maupun administratif, akan mengakibatkan semakin banyak uang Negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan Negara melalui pungutan bea dan cukai yang diharapkan meningkat setiap tahunnya.

Kebijakan terkait larangan impor barang bekas diatur dalam UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dalam pasal 47 disebutkan, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Pada ketentuan ini sangat jelas ditekankan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri adalah hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam Negara Indonesia. Namun faktanya di Wilayah Atambua penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Kota Atambua.

Dilansir dari POS-KUPANG.com, bahwa baru-baru ini kembali terjadi kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah Atambua. Diberitakan sebelumnya, Bea Cukai Atambua berhasil menggagalkan penyelundupan ilegal yang melibatkan 2 koper berisi kayu cendana dan 13 karung pakaian bekas atau balpres di perairan Mota'ain, Desa Silawan, Kabupaten Belu, perbatasan RI-RDTL, pada Rabu, 29 November 2023 lalu.

Penyelundupan pakaian bekas impor masih marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya di kota Atambua. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste mengakibatkan para oknum yang tidak bertanggungjawab sering melancarkan aksi penyelundupan di wilayah perbatasan ini. Kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah perbatasan Timor Leste ini masih saja terus terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Atambua.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Peranan Penyidik Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas(Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madyan Atambua)”.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal yaitu peranan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dan Kendala-kendala yang dialami dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Teknik Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: *Editing* atau pemeriksaan data, *Coding* atau penandaan data dan *Tabulating* atau Pengolahan data, Selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada serta kaidah hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Penyidik Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Kota Atambua

Peyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeaan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

a. Data Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lokasi penelitian, bahwa hingga saat ini kasus penyelundupan pakaian bekas masih saja ditemukan di wilayah Atambua, Jumlah kasus penyelundupan pakaian bekas terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Data tersebut mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 9 kasus, tahun 2019 terdapat 9 kasus, tahun 2020 terdapat 6 kasus, tahun 2021 terdapat 4 kasus, tahun 2022 terdapat 2 kasus dan tahun 2023 terdapat 5 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kasus penyelundupan pakaian bekas di Atambua masih terus terjadi di setiap tahunnya walaupun bersifat fluktuatif. Jumlah kasus yang bersifat naik turun ini, berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara penulis dengan informan di lapangan disebabkan oleh karena masyarakat Atambua yang masih memiliki antusiasme yang tinggi terhadap barang dengan harga yang murah tanpa mengetahui dampak negatif dari pemakaian pakaian bekas tersebut. Selain itu, untuk sebagian masyarakat Atambua, pakaian bekas menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, pakaian bekas sendiri sebenarnya dilarang, namun karena adanya kebutuhan permintaan dalam negeri makanya para pelaku berupaya memasukan pakaian bekas secara illegal melalui jalur-jalur tidak resmi di luar wilayah pengawasan Bea Cukai Atambua. Walaupun pemerintah sudah melarang masuknya pakaian bekas tersebut, namun karena masih ada kebutuhan maka selalu ada cara atau upaya para pelaku untuk memasukan barang-barang secara illegal tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Atambua, diketahui bahwa terdapat 4 tahapan dalam melakukan kegiatan penindakan yaitu :

- a) Penelitian pra-penindakan.
- b) Penentuan skema penindakan.
- c) Patroli dan operasi penindakan.
- d) Penentuan hasil penindakan
- e) Penyidikan

Berdasarkan tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan yang telah dikemukakan diatas, maka sesungguhnya tugas tersebut meliputi tindakan ¹⁰preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan pakaian bekas dengan

10
meniadakan sebab terjadinya, serta tindakan represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut, agar tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara berangsur-angsur dapat berkurang.

Adapun tindakan preventif dan tindakan represif yang dilakukan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan (Penyidik) di Kantor Bea dan Cukai Atambua adalah sebagai berikut:

b. Tindakan Secara Preventif

2
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 disebutkan bahwa:

Untuk kepentingan penegakan hukum, kemanusiaan, atau kegiatan lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat Bea dan Cukai dapat melaksanakan patroli laut dengan tujuan:

a) Pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai

Salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Bea dan Cukai Atambua adalah dengan cara menyiagakan kapal patroli. 18
Kapal patroli disiagakan di Atambua, Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste guna mengawasi dan mencegah aksi penyelundupan barang-barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor melalui jalur laut.

b) Tindak lanjut dari penyidikan

21
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan menjalankan kegiatan patroli laut, informasi-informasi yang dibutuhkan terkait tindakan pelanggaran kepabeanan dapat dikumpulkan sebagai kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai Atambua. Untuk mendapatkan informasi terkait tindak pidana tersebut, maka yang dilakukan pihak penyidik Bea dan Cukai menjalin koordinasi kerja sama dengan pegawai yang tergabung dalam Satuan Tugas Patroli Laut.

c) Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan instansi dalam negeri dan/atau instansi luar negeri

Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, Bea Cukai Atambua juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun tindakan yang dilakukan Bea Cukai Atambua adalah melakukan patroli bersama dengan TNI(Pamtas) dan Polri(Pospol) di titik-titik perbatasan yang rawan penyelundupan serta melakukan koordinasi ke petugas perbatasan Negara tetangga yakni Timor Leste khususnya dengan Alfundega terkait aturan pemasukan(importasi) pakaian bekas di Indonesia.

d) ² Mendukung tugas dan fungsi pengawasan pada instansi dalam negeri lainnya

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Bea dan Cukai Atambua tentu tidak lepas dari jalinan kerja sama dengan berbagai instansi dalam negeri lainnya untuk melakukan pengawasan. Misalnya ²² Bea Cukai Atambua dan Imigrasi Atambua melakukan patroli bersama di perbatasan negara untuk mencegah penyelundupan barang terlarang atau orang yang tidak memiliki izin masuk.

e) ² Memberi bantuan pencarian dan penyelamatan Search and Rescue(SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum laut

² Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum laut yang berlaku, patroli laut yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Atambua menjadi salah satu kemudahan akses bagi pelaksanaan pencarian dan penyelamatan.

f) ² Memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat Negara dan/atau

Kontribusi yang di berikan pihak Bea dan Cukai Atambua dalam ² memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat Negara yaitu seperti menjalin komunikasi dalam rangka kerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri dengan saling melakukan kunjungan antar pihak terkait.

g) Tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal

Untuk mencegah terjadinya penyelundupan pakaian bekas, maka pihak Bea dan Cukai khususnya penyidik dari Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) berpartisipasi secara langsung di lapangan, dengan begitu mereka dapat melihat dan menyaksikan serta mengetahui secara langsung apabila terdapat kapal-kapal atau hal lainnya yang mencurigakan yang masuk ke wilayah pabean dan dapat secara langsung melakukan penindakan.

c. Tindakan Secara Represif

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai Atambua dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penangkapan

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dimana kewenangan untuk melakukan penangkapan disini adalah penyidik atau seksi penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Atambua.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Atambua, diketahui bahwa prosedur penangkapan biasanya dilakukan ketika pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dari Timor Leste ke Indonesia, baik melalui jalur darat maupun jalur laut.

2. Melakukan Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Atambua, maka tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah penahanan.

13 Secara garis besar penahanan didasarkan pada syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Setelah proses penangkapan telah dilakukan, maka tersangka langsung dititipkan ke Polri atau Lembaga Pemasyarakatan, karena di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Atambua tidak memiliki ruang Tahanan.

3. Penyitaan Barang Bukti Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas

4 Berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf k Undang-undang tentang Kepabeanan, penyidik Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan barang bukti tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Dalam melakukan penyitaan tersebut pihak Bea dan Cukai tidak boleh semena-mena, artinya tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan atau dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Atambua, diketahui bahwa dalam melakukan penyitaan barang bukti kasus penyelundupan pakaian bekas terdapat beberapa persiapan atau tahapan yang harus dilakukan yaitu:

- a. 4 Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua guna mendapatkan surat izin penyitaan. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang sangat mendesak, surat perintah penyitaan dapat dikeluarkan dan diberlakukan tanpa harus menunggu adanya Surat Izin Perintah Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua terlebih dahulu.
- b. Melakukan pengajuan penerbitan Surat Perintah Penyitaan
- c. Menentukan dan memastikan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan
- d. 4 Memahami atau dapat memperkirakan antara lain nama, jenis, kemasan dan jumlah yang dapat diperlu dikatakan penyitaan.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Penyidik Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah Pengawasan Bea dan Cukai Atambua

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua diketahui bahwa Wilayah pengawasan Bea dan Cukai Atambua sendiri mencakup empat(4) Kabupaten yaitu, kabupaten Belu, kabupaten Malaka, kabupaten Timor Tengah Utara, dan kabupaten Alor dan panjangnya wilayah melebihi 270 Km, hal ini menjadi kendala dalam upaya pengawasan dikarenakan luasnya wilayah sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dengan ketat dan tidak memungkinkan untuk menempatkan setiap pegawai di setiap perbatasan untuk melakukan pengawasan karena luas wilayah yang mencakup 4 kabupaten menjadi kesulitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu tingkat kemudahan bagi seseorang untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Melihat pada kenyataan di lapangan bahwa distribusi penjualan pakaian bekas di kabupaten Belu tidak saja di temukan di pusat ibukota kabupaten yaitu di Atambua, namun di pedesaan juga ditemukan penjualan pakaian bekas pada hari-hari tertentu atau biasanya disebut hari pasar oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa saat ini Bea Cukai Atambua kekurangan sarana kendaraan bermotor dinas roda dua(trail) dan roda empat(double gardan) yang sanggup menempuh medan yang sulit. Kondisi jalan yang belum baik ke beberapa pos perbatasan (Turiskain, Builalo, Laktutus, dan Haumeniana), mengakibatkan pegawai kesulitan menjangkau tempat-tempat tersebut.

c. Tingginya Minat Konsumsi Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Atambua memiliki minat yang tinggi terhadap pakaian bekas dikarenakan harga yang rendah dan murah, disamping itu beberapa konsumen mengatakan bahwa pakaian bekas ini masih memiliki kualitas yang baik dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru dan penjualan pakaian bekas ini menjadi sumber pendapatan bagi beberapa pedagang sehingga menjadi kendala yang cukup kompleks, berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Atambua belum memiliki kepekaan dan pengetahuan yang cukup terkait boleh atau tidaknya pakaian bekas itu diperjualbelikan. Minimnya pengetahuan masyarakat ini juga mengakibatkan peredaran dan penjualan pakaian bekas di Atambua masih tinggi.

Selanjutnya, dari beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di atas, terdapat beberapa faktor penghambat umum lainnya yang juga menjadi kendala bagi penyidik Bea dan Cukai Atambua dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Atambua sering ditemukannya oknum-oknum perangkat pemerintahan yang kurang bahkan tidak kooperatif terhadap petugas dalam melakukan proses penindakan maupun penyidikan. Bahkan ada juga oknum dari aparat penegak hukum yang ikut terlibat dalam kegiatan penyelundupan.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sendiri tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Di Kantor Bea dan Cukai Atambua sendiri masih mengalami kendala dalam jumlah transportasi yang masih minim dan juga keterbatasan anggota penyidik. Hal tersebut tentu menjadi faktor penghambat, mengingat luas wilayah pengawasan Bea dan Cukai sendiri yang luas, maka dengan ketersediaan sarana atau fasilitas yang masih minim dan kurangnya jumlah pegawai tersebut tentunya menjadi kesulitan atau kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam tercapainya suatu pelaksanaan hukum yang ada. Kepekaan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan, karena jika masyarakat tidak peduli dengan kasus-kasus hukum yang terjadi, khususnya kasus penyelundupan pakaian bekas, maka kemungkinan besar kasus-kasus tersebut tidak berjalan dengan semestinya dan menjadi pemicu tidak adanya ketegasan hukum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di wilayah perbatasan Atambua sendiri sering adanya resistensi dari masyarakat setempat terhadap para petugas Bea dan Cukai karena kegiatan penyelundupan tersebut sudah seperti mata pencaharian tetap bagi mereka. Bentuk penolakan seperti ini tentu menjadi kendala yang menghambat para penyidik Bea dan Cukai dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas

15
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Atambua, mengatakan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas tentunya tidak terlepas dari semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Beliau mengatakan ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Dinas Perdagangan sehingga terdapat kesamaan visi dalam menjalankan tugas khususnya terkait tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. Melakukan pemasangan banner atau spanduk di tiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tentang larangan membawa pakaian bekas ke dalam daerah pabean Indonesia.
3. Terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negative tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dengan edukasi melalui sosialisasi-sosialisasi.
4. Semakin menguatkan fungsi intelijen sehingga dengan Sumber Daya Manusia yang ada, dapat mengatasi seluruh wilayah pengawasan Bea dan Cukai Atambua.
5. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur perangkat daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Lurah, sampai ke tingkat RT/RW, maupun kepala lingkungan.
6. Melakukan koordinasi dengan petugas perbatasan Negara tetangga (Timor Leste) khususnya dengan Alfandega.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan penyidik Bea dan Cukai yang dijalankan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Atambua belum optimal dan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya minat dan permintaan masyarakat di wilayah Atambua terhadap konsumsi pakaian bekas, dan juga peredaran serta penjualan pakaian bekas di Atambua masih banyak ditemukan walaupun dari pihak Penyidik Bea dan Cukai Atambua sudah melakukan berbagai tindakan. Adapun tindakan yang dilakukan adalah:
 - a. Tindakan preventif yaitu berupa pencegahan dalam melakukan pengawasan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan patroli.
 - b. Tindakan represif yaitu berupa penangkapan dan penahanan, serta penyitaan barang bukti.
2. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh penyidik ⁶Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah Atambua yaitu luasnya wilayah pengawasan, tingginya minat konsumsi masyarakat

terhadap pakaian bekas, aksesibilitas terhadap luas wilayah pengawasan tersebut, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Penyidik Bea dan Cukai Atambua hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak maupun instansi terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah kota Atambua, dan juga kepada pihak Bea dan Cukai hendaknya memberikan tindakan yang tegas kepada oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan bekerja sama dengan pelaku penyelundupan. Selain itu, pihak penyidik Bea dan Cukai hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, misalnya melengkapi sarana dan fasilitas yang masih minim untuk menunjang kinerja pengawasan, dengan begitu penanggulangan yang dilakukan bisa berjalan dengan lebih optimal lagi.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat ikut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, misalnya dengan melaporkan kepada pihak Bea dan Cukai apabila mengetahui adanya penyelundupan agar bisa segera ditindak lanjuti. Serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap larangan penjualan impor pakaian bekas ilegal dan bahaya atau dampak negative dari penggunaan pakaian bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. (2021). Buku pedoman penulisan skripsi.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Kimariah, A., & Satori, D. (2011). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (1991). Tindak pidana penyelundupan: Masalah dan pemecahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Moleong, L. J. (2008). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prakoso, D., dkk. (1987). *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Suharsimi, A. (2008). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukinto, Y. W. (2013). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skrpisi

Desi, F. (2021). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis (Disertasi, Universitas Islam Riau Pekanbaru)*.

Hadi, P. (2019). *Peran penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan bawang merah (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara) (Disertasi, Universitas Medan Area)*.

Putra Baladiah, R. S., & Silviana, A. (2023). *Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung terhadap larangan impor pakaian bekas*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1).

Wulandari, A. K., Harun, & Susila, J. (2024). *Pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap larangan thrifting pakaian bekas impor*. *Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 8(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Website

Bea Cukai Atambua. (n.d.). *Bea Cukai Atambua*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://bcatambua.beacukai.go.id>

Bea Cukai Atambua. (n.d.). *Tugas Pokok dan Fungsi*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://bcatambua.beacukai.go.id/index.php/layanan/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Badan Pusat Statistik Belu. (n.d.). *Geografi*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://belukab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>

Peranan Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madyan Atambua)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	aneka-skripsi.blogspot.com Internet Source	3%
2	ddtchelp.freshdesk.com Internet Source	3%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
6	radjapublika.com Internet Source	1%
7	annisaapriliastory.blogspot.com Internet Source	1%
8	ditpolairdajambi.blogspot.ca Internet Source	1%

9	ncofies.blogspot.com Internet Source	1 %
10	jcs.greenpublisher.id Internet Source	1 %
11	fahum.umsu.ac.id Internet Source	1 %
12	kupang.tribunnews.com Internet Source	1 %
13	www.tribunnews.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1 %
15	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
16	jist.publikasiindonesia.id Internet Source	1 %
17	customspedia.com Internet Source	1 %
18	www.pantau.com Internet Source	1 %
19	repository.unsri.ac.id Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Diponegoro	

21

www.ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

1 %

22

kanimnunukan.kemenkumham.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Peranan Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madyan Atambua)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13